

**UPAYA YANG DILAKUKAN SATPAM TERHADAP HILANGNYA  
BARANG PERUSAHAAN PIHAK KETIGA SEBAGAI  
PENGGUNA JASA PT PUTRA TIDAR PERKASA**

**SKRIPSI**



**Oleh**

**Janir Francis Raharusun**

**180710031**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS SOSIAL DAN HUMANIORA  
UNIVERSITAS PUTRA BATAM  
TAHUN 2023**

**UPAYA YANG DILAKUKAN SATPAM TERHADAP HILANGNYA  
BARANG PERUSAHAAN PIHAK KETIGA SEBAGAI  
PENGGUNA JASA PT PUTRA TIDAR PERKASA**

**SKRIPSI**

**Untuk memenuhi salah satu syarat  
Memperoleh gelar sarjana**



**Oleh**

**Janir Francis Raharusun**

**180710031**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS SOSIAL DAN HUMANIORA  
UNIVERSITAS PUTRA BATAM  
TAHUN 2023**

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Janir Francis Raharusun

NPM : 180710031

Fakultas : Ilmu Sosial dan Humaniora

Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan bahwa Skripsi yang saya buat dengan judul:

### **UPAYA YANG DILAKUKAN SATPAM TERHADAP HILANGNYA BARANG PERUSAHAAN PIHAK KETIGA SEBAGAI PENGGUNA JASA PT PUTRA TIDAR PERKASA**

Adalah hasil karya sendiri dan bukan “duplikasi” dari karya orang lain. Sepengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip didalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia naskah skripsi ini digugurkan dan hasil penelitian yang saya peroleh dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun

Batam, 28 Juli 2023



Janir Francis Raharusun

180710031

**UPAYA YANG DILAKUKAN SATPAM TERHADAP HILANGNYA  
BARANG PERUSAHAAN PIHAK KETIGA SEBAGAI  
PENGGUNA JASA PT PUTRA TIDAR PERKASA**

**SKRIPSI**

**Untuk memenuhi salah satu syarat  
Memperoleh gelar sarjana**

**Oleh:**

**Janir Francis Raharusun**

**180710031**

**Telah disetujui oleh Pembimbing pada tanggal  
Seperti dibawah ini**

**Batam, 28 Juli 2023**

  
**Drs. Ukas, S.H., M.Hum**  
**Pembimbing**



**Universitas Putera Batam**

## **ABSTRAK**

Banyaknya kasus kehilangan barang perusahaan bukan lagi hal yang baru bagi pihak pengamanan seperti satpam. Mulai dari kehilangan dengan jumlah kerugian yang relatif rendah sampai kehilangan dengan jumlah kerugian yang relatif tinggi. Berdasarkan uraian latar belakang yang telah penulis jabarkan pada BAB I maka tujuan dari penelitian adalah Untuk mengetahui Tanggung jawab yang dilakukan Satpam PTP Putra Tidar perkasa dalam menyelesaikan kehilangan barang yang terjadi di perusahaan pihak ketiga yaitu Nagoya Hil. Apa saksi yang dilakukan Nagoya hil Mall terhadap hilang barang perusahaan. Metode penelitian yang penulis gunakan dalam jenis penelitian ini adalah yuridis empiris. Sifat penelitian dalam tulisan ini adalah penelitian deskriptif yakni menggambarkan masalah-masalah yang terjadi di lapangan kedalam bentuk tulisan. Hasil penelitian yang akan diuraikan atau di deskripsikan adalah hasil dari pertama, Bagaimana Tanggung jawab Satpam PT. Putra tidar perkasa dalam menyelesaikan permasalahan kehilangan barang yang terjadi di perusahaan pihak ketiga; kedua, Apa saksi yang diberikan oleh pihak ketiga terhadap kelainan yang dilakukan oleh satpam terhadap laporan kehilangan barang di perusahaan pihak ketiga.

**Kata kunci: Satpam,Hilang,Tanggung Jawab**

## **ABSTRACT**

Many cases of loss of company goods are no longer new to security forces such as security guards. Starting from a loss with a relatively low amount of loss to a loss with a relatively high amount of loss. Based on the description of the background that the author has described in CHAPTER I, the purpose of the research is to find out the responsibilities carried out by security guards at PT. Putra Tidar is mighty in resolving the loss of goods that occurred at a third company, namely Nagoya Hil2. What witnesses did Nagoya hil Mall to the loss of company The research method that the author uses in this type of research is empirical juridical. The nature of the research in this paper is descriptive research, which describes the problems that occur in the field in written form. The results of the research that will be described or described are the results of the first, How the Responsibilities of PT. Putra tidar mighty in solving problems of lost goods that occur in third party companies; second, What the sanctions are given by third parties for negligence by security guards on reports of lost goods at third party companies.

**Keywords: Security guard, Lost, Responsibility**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus, atas berkat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Yang dimana skripsi ini merupakan salah satu syarat dalam menyelesaikan program studi strata 1 (S1) pada program studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam. Demikian dalam hal penulis juga menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna dan masih banyak terdapat kekurangan dalam teknik penyusunan kata, kalimat, bahkan untuk gaya bahasa yang disampaikan yang masih kurang tepat. Sehingga penulis dengan senang hati untuk menerima kritik dan saran yang lebih membangun untuk kedepannya. Penulis skripsi ini juga sangat terbatas dan tidak akan tercapai tanpa bantuan dorongan, serta bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis juga mengucapkan Terima kasih kepada;

1. Ibu Dr. Nur Elfi Husda, S.Kom,M.SI., selaku Rektor Universitas Putera Batam;
2. Bapak Dr. Michael Jibrael Rorong, S.T., M.I.KOM selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Putra Batam.
3. Bapak Dr. Michael Jibreal Rorong, S.T., M.I.KOM selaku juga Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putra Batam;
4. Bapak Drs. Ukas, S.H.,Hum sebagai Dosen Pembimbing skripsi penulis pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam.
5. Untuk seluruh Dosen Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam yang telah membantu saya dalam memberikan ilmu kepada saya selama saya menuntut ilmu di Universitas Putra Batam
6. Untuk mamaku yang tersayang yaitu ibu Rosdiana Br Silalahi orang tua ku, terima kasih atas dukungan dan motivasi anaknya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Batam, 28 Juli 2023



Janir Francis Raharusun





**Universitas Putera Batam**

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL .....	ii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK .....	v
ABSTRACT .....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2. Identifikasi Masalah .....	15
1.3 Batasan Masalah .....	15
1.4 Rumusan Masalah.....	15
1.5 Tujuan Penelitian .....	16
1.6 Manfaat Penelitian .....	16
1.7 Manfaat Praktis.....	17
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>18</b>
2.1. Kerangka Teori .....	18
2.1.1 Teori Tanggung Jawab .....	18
2.1.2 Teori Efektivitas Hukum .....	23
2.1.3 Defenisi Satpam .....	24
2.1.4 Pengertian Tindak Pidana .....	26
2.1.5 Defenisi Tindak pidana Kelalaian.....	28
2.2. Kerangka Yuridis.....	28
2.2.1 Pasal 363 KUHP Dan Pasal 364.....	28
2.2.2. Pasal 1338 KUHPerdata .....	29
2.3 Penelitian Terdahulu .....	30
2.4 Kerangaka Pemikiran.....	35

<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>36</b>
<b>3.1 Jenis Dan Sifat Penelitian .....</b>	<b>36</b>
3.1.1 Jenis Penelitian .....	36
3.1.2 Sifat Penelitian .....	37
<b>3.2 Metode Pengumpulan data .....</b>	<b>37</b>
3.2.1 Jenis Data .....	38
<b>3.3 Alat Pengumpulan Data .....</b>	<b>39</b>
<b>3.4 Metode Analisis Data .....</b>	<b>40</b>
<b>3.5 Lokasi Penelitian .....</b>	<b>40</b>
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>41</b>
<b>4.1 HASIL .....</b>	<b>43</b>
4.1.1 Bagaimana Pertanggung jawaban Satpam PT. Putra Tidar Perkasa Dalam Menyelesaikan Permasalahan Kehilangan Barang.....	43
4.1.2 Apa Sanksi Yang Diberikan Pihak Ketiga Terhadap Kelalaian Yang Dilakukan Oleh Satpam Terhadap Laporan Kehilangan Barang Di Perusahaan Pihak Ketiga .....	46
<b>4.2 PEMBAHASAN .....</b>	<b>47</b>
4.2.1 Bagaimana Pertanggung Jawaban Satpam PT. Putra Tidar Perkasa Dalam Menyelesaikan Permasalahan Kehilangan Barang ditinjau berdasarkan teori tanggung jawab dan teori efektivitas hukum.....	47
4.2.2 Apa Sanksi Yang Diberikan Pihak Ketiga Terhadap Kelalaian Yang Dilakukan Oleh Satpam Terhadap Laporan Kehilangan Barang Di Perusahaan Pihak Ketiga .....	50
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>52</b>
<b>5.1 KESIMPULAN.....</b>	<b>52</b>
<b>5.2 Saran .....</b>	<b>53</b>
<b>DAPTAR PUSTAKA .....</b>	<b>55</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>58</b>

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar 2.1</b> Kerangka Pemikiran .....	35
<b>Gambar 4.1</b> PT Putra Tidar Perkasa .....	41
<b>Gambar 4.2</b> Data Kehilangan Barang Nagoya Hil .....	44



**Universitas Putera Batam**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia adalah negara hukum berpatokan Pancasila beserta Undang-Undang Dasar 1945 dimana menjamin hak-hak asasi manusia, memiliki lembaga peradilan yang independen, dan mendasarkan hukum formal dan materiil pada legalitas. Identitas dan karakteristik masyarakat Indonesia tercermin dalam lima sila Pancasila, termasuk kristalisasi filosofi juga *way of life* masyarakat Indonesia serta cara pandang mereka terhadap kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Untuk tujuan penegakan hukum, status Indonesia sebagai negara hukum mengharuskan semua upaya dilakukan dalam batas-batas hukum, dalam koridor yang ditetapkan oleh hukum, dan tanpa melanggar hukum dengan cara apapun. Terlepas dari kewenangan yang dimiliki, aparat penegak hukum tidak boleh bertindak otoriter, bertentangan dengan peraturan, atau menyalahgunakan kewenangannya dalam menjalankan tugas (Amin et al. 2022)

Pasal 1 angka 3 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum mendefinisikan Negara sebagai Negara hukum setiap tindakan dan ide. Penyelenggaraan negara dan warga negara harus mendasarkan keputusan dan tindakannya pada hukum. Konsekuensinya sebagaimana pasal 28D ayat 1 UUD NKRI Tahun 1945 mengatur hukum Undang-undang atau yang selanjutnya disebut (UU) seyogyanya bersifat memaksa dan mengatur. Hukum yang memaksa adalah aturan-aturan hukum yang bersifat memaksa berupa adanya sanksi yang akan dikenakan kepada si pelanggar aturan,

sedangkan hukum yang mengatur lebih cenderung diartikan sebagai aturan hukum yang melayani.

Polisi harus menyadari bahwa mereka tidak dapat membangun masyarakat yang aman dan tertib di Indonesia, yang memiliki jumlah penduduk terbesar keempat di dunia. Pada tanggal 30 Desember 1980, Jenderal Polisi (Purn.) Prof. Dr. Awaloedin Djamin mengeluarkan Surat Keputusan Kapolri No. SKEP/126/XII/1980 tentang Pola Pembinaan Kesatuan Pengamanan. Jenderal Polisi (Purn.) Prof. Awaloedin Djamin dijuluki sebagai Bapak Satpam Indonesia oleh Polri pada tanggal 30 Desember 1993. Satpam Indonesia berasal dari beliau. Dengan perubahan zaman, tenaga kerja sebagai profesi Satpam kini telah berubah menjadi tenaga ahli daya yang disebut juga *outsourcing*. Sesuai Undang-undang No.13 Tahun 2003 *outsourcing* atau ahli daya tenaga kerja tidak boleh di proses kegiatan utama disuatu perusahaan. Penerapan *outsourcing* hanya boleh untuk *security, cleaning servis, driver, catering*, dan jasa untuk penunjang pertambangan.

Upaya merupakan suatu usaha untuk mencapai suatu untuk memecahkan persoalan dan mencari solusi agar dapat menghasilkan suatu pencapaian (Baskoro 2017) begitu dengan usaha yang dilakukan suatu orang demi dapat mendapatkan suatu hasil kerja yang memuaskan dengan tujuan kelompok, awal mula keberadaan profesi satpam keberadaannya kerap kali di dilihat sebelah mata oleh berbagai pihak. Bukannya menghargai dedikasi dan tanggung jawab para satpam justru pada kenyataannya banyak perusahaan yang mempekerjakan satpam ini dengan bayaran yang rendah atau jauh dari kata wajar atau jauh dari jumlah upah minimum. Seharusnya di setiap perusahaan jaminan untuk mendapatkan hak, kesempatan,

perlakuan, dan perlindungan hukum itu tu sama bagi setiap karyawan baik itu mereka yang hanya berprofesi sebagai satpam. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa “setiap warga Negara berhak mendapatkan pekerjaan yang layak, adil tapa adanya perlakuan berbeda atau yang akrab kita dengar dengan istilah diskriminasi serta mendapat upah atau imbalan yang sama juga dnegan karyawan lainnya dalam hubungan kerja”.Dalam hal ini tenaga kerja perempuan juga sehsrunya memiliki posisi yang sama baiknya dengan karyawan lainnya sehingga rakyat indonesia mendapatkan jaminan kehidujpan yang layak kedepannya (Ni’am, Irawan, and Dewanto 2021).

Pasal 3c UU No.2 Tahun 2022 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa anggota satpam merupakan bagian dari fungsi Kepolisian yang terbatas. Satuan pengamanan berperan membantu tugas dari Kepolisian dalam melakukan pengamanan dalam Negeri. Pengamanan swakrsa ditempat kerja diorganisir oleh satuan pengamanan yang dilakukan oleh pihak-pihak internal atau pihak swasta yang ditugaskan untuk menjaga keamanan dan keteryiban di lingkup tempat kerja (Putra 2020).

Keamanan mencakup keamanan nasional dari serangan teroris, keamanan komputer dari peretas dan cracker, keamanan tempat tinggal dari pencurin dan penyusup lainnya, keamanan finansial dari keruntuhan ekonomi, dan masih banyak lagi situasi lainnya, Satuan Pengamanan (Satpam), juga dikenal sebagai Satpam, dibentuk oleh lembaga, organisasi, dan perusahaan untuk memberikan keamanan fisik untuk pertahanan diri di tempat kerja.



Keamanan tentu di perlukan dalam untuk menjaga aset perusahaan tanpa pengamanan akan membuat oknum kejahatan tidak berpikir dua kali untuk melakukan aksi pencurian yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, begitu juga di area Mall dimana banyak pengunjung yang datang untuk menghindari atau mengantisipasi maka diperlukan cctv untuk mengawasi setiap aktivitas dan guna apabila terjadi kehilangan bisa mengetahui pelaku pencurian.

Kehadiran Kepolisian tidaklah mungkin berada disetiap tempat dalam waktu yang bersamaan karena cukup banyak sekali lingkungan yang belum disentuh secara insentif oleh Kepolisian. Untuk kepentingan intensitas keberadaan Kepolisian diperlukan bantuan dari satpam untuk masyarakat dan keamanan di bidang usaha yang rentan akan aksi pencurian.

Negara Republik Indonesia yang mengeluarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang juga di sebut sebagai Perpol Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pengamanan Swakarsa atau Pam swakarsa, dalam Pasal 1 Perpol No. 4 Tahun 2020 dijelaskan bahwa Satuan Pengamanan ini disebut satpam karena satuan atau kelompok yang memiliki pekerjaan ini penguasaan fungsi dan tugas kepolisian terbatas non yustisial yang dibentuk dengan melalui perekrutan dan berbagai proses tes oleh badan usaha jasa pengamanan atau yang kita kenal dengan penyedia jasa atau pengguna jasa satpam untuk melaksanakan pengamanan dalam proses menyelenggarakan keamanan swakarsa di lingkungan kerjanya. (Ni'am, Irawan, and Dewanto 2021).

Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melaksanakan tugas dibantu oleh Polisi khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan/atau jenis pengamanan swakarsa lainnya. Ditegaskan dalam penjelasan Pasal 3 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa “bentuk pengamanan swakarsa adalah bentuk pengamanan yang diselenggarakan atas kesadaran, kemauan, kepentingan masyarakat sendiri yang kemudian mendapat pengesahan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Meski ternyata menjadi satpam tidak sesederhana menjaga pintu atau gerbang. Satpam harus memiliki kompetensi pencegahan, deteksi dini, melindungi, melapor dan kontrol terhadap pelanggaran – pelanggaran seperti penyusupan, pencurian, dan bahaya fisik. Bahkan di beberapa perusahaan yang menggunakan jasa keamanan membutuhkan tenaga satpam yang memiliki sertifikasi khusus seperti Kesehatan Keselamatan Kerja, pengetahuan dasar menembak, Pemadam Kebakaran, dan bela diri (Wesley and Machmud 2023)

Bentuk pengamanan hasil kesadaran, kemauan, kemauan dan kepentingan masyarakat sendiri yang kemudian mendapatkan pengakuan dari pihak Kepolisian, (Nasution and Suryandi 2021), contohnya adalah satuan pengamanan area lingkungan, untuk kawasan perusahaan industri, perkantoran atau satuan pengamanan padapertokoan, eksistensi, satpam adalah menyangkut keberadaannya, baik dilihat dari tugas, fungsi, wewenang dan perannya membantu pihak Kepolisian dalam melaksanakan tugas-tugas Kepolisian secara terbatas, yang artinya adalah hanya terkait dengan tugas-tugas Kepolisian di bidang penegakan hukum yang mana memiliki sifat pencegahan *preventif* di lingkungannya bertugas sebagai

Satpam, bukan penegakan hukum *law enforcement* yang bersifat penindakan atau represif, kecuali dalam hal tertangkap tangan, semua orang berhak melakukan penangkapan dan segera setelah melakukan penangkapan untuk menyerahkan tersangka beserta barang bukti ke kantor Kepolisian terdekat, kinerja merujuk pada hasil atau pencapaian yang dihasilkan seseorang atau kelompok dalam menjalankan tugas dan pekerjaan yang mereka lakukan (Rakha et al. 2023). Hal yang melibatkan kemampuan individu atau tim dalam mencapai tujuan. Dalam hal ini satpam kinerja merujuk pada bagaimanana mereka melaksanakan tugas keamanan dan pengawasan yang telah ditugaskan.

Pencurian suatu perbuatan kejahatan yang kerap terjadi sehingga menimbulkan keresahan bagi masyarakat (Simamora and Svinarky 2020). Pencurian juga menjadi musuh bagi Satpam yang melaksanakan tugasnya kerap kali pencurian yang dilakukan kerap kali merugikan satpam itu sendiri dari mendapatkan saksi pemutusan hubungan kerja juga sanksi ganti rugi melihat bagaimana pencurian itu terjadi apabila tidak atas dasar kelalain satpam maka satpam akan mengupayakan bagaimana caranya untuk melakukan pencegahan dan meningkatkan kualitas pada saat melakukan patrol area.

Unsur pembantu pimpinan organisasi, perusahaan dan atau instansi lembaga pemerintah, pengguna Satpam di bidang pembinaan keamanan dan ketertiban lingkungan/tempat kerjanya unsur pembantu Polri dalam pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan peraturan perundang-undangan serta menumbuhkan kesadaran dan kewaspadaan keamanan (*security mindedness* dan

*security awareness*) di lingkungan/tempat perusahaan baru di bidang jasa penyedia tenaga kerja serta efisiensi bagi dunia usaha.

Dalam menghadapi tantangan ini, penelitian mengenai upaya yang dilakukan Satpam terhadap hilangnya barang perusahaan pihak ketiga dan penyedia jasa menjadi relevan. Penelitian ini dapat mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan sistem keamanan yang ada, serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas upaya Satpam dalam melindungi aset barang perusahaan. Khusus untuk Profesi Satuan Pengamanan ini memiliki fisik serta kompetensi yang memadai dan sesuai sebagai syarat yang terdapat standar kompetensi kerja nasional Indonesia bidang usaha jasa pengamanan adalah sebuah keharusan, karna dalam persaingan usaha di bidang jasa pengamanan yang dijual adalah jasa dalam memberikan jasa yang terbaik, harga yang sesuai menurut pihak ketiga sebagai pengguna jasa pengamanan tersebut, ada sebuah perusahaan yang secara khusus menyediakan dan menghasilkan tenaga kerja yang menjadi produk mereka.

Perusahaan ini bergerak dibidang penyedia jasa tenaga kerja tenaga kerja yang mereka hasilkan merupakan faktor penentu urutan pertama dari segala aspek bagi keberlangsungan hidup perusahaan. Sebab mereka secara langsung menyediakan jasa tenaga kerja kepada perusahaan lain, yaitu perusahaan alih daya (*outsourcing*). Hal yang wajib dan pasti harus mereka jadikan jaminan yaitu cara mereka memuaskan karyawan sehingga memberikan *imej* yang baik bagi perusahaan tersebut. Itulah alasan kenapa karyawan *outsourcing* satpam sebagai obyek penelitian ini sistem yang bernama sistem alih daya. Usaha dibidang jasa pengamanan, yang dikenal sebagai tenaga ahli daya menjadi persaingan yang

sengit, setiap perusahaan badan usaha jasa pengamanan berlomba-lomba untuk mendapatkan klien agar dapat menjalin dengan perusahaan banyak perusahaan yang tidak mendapatkan hak sesuai aturan yang ada mengenai jam kerja, baik juga tunjangan hari raya. (Lingga et al. n.d.), alasan ini juga yang membuat Satpam kurang profesional yang akan menjadikan suatu masalah dikarenakan apabila satu orang yang melakukan kelalian bisanya berimbas dengan rekan satu kerja yg lain.

Kehilangan barang berharga dan aset tidak hanya mengakibatkan kerugian finansial, tetapi juga mengganggu efisiensi operasional dan mengurangi kepercayaan dan citra lembaga perusahaan yang terkena dampak, masalah ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kecerobohan, tindakan tidak etis, dan kelalaian baik dari pihak external maupun internal (Sudhanan 2011)

Dalam menghadapi tantangan ini, Satpam memiliki peran krusial untuk melindungi dan menjaga keamanan barang-barang berharga. Mereka bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan secara ketat terhadap semua aktivitas yang terjadi di area yang mereka amankan. Satpam juga memiliki tugas mengidentifikasi potensi ancaman dan mengambil tindakan pencegahan sebelum terjadinya kehilangan barang, pengguna jasa yang dimaksud adalah pihak ketiga dimana satpam ditugaskan untuk menjaga aset-aset atau barang milik perusahaan sesuai standar operasional prosedur sesuai dengan dimana area penjagaan yang dilakukan sistem pertanggungjawaban di BUJP di perusahaan swasta ini mengacu pada standar operasi meliputi Penetapan kebijakan pengamanan dan menjamin komitmen terhadap penerapan sistem pengamanan perencanaan pemenuhan kebijakan tujuan dan sasaran manajemen pengamanan Penerapan kebijakan sistem

pengamanan secara efektif dengan mengembangkan kemampuan dan mekanisme pendukung yang diperlukan untuk mencapai kebijakan, tujuan dan sasaran pengamanan, Pengukuran, pemantauan dan evaluasi kinerja pengamanan serta melakukan tindakan perbaikan dan pencegahan Peninjauan secara teratur dan peningkatan pelaksanaan sistem pengamanan secara berkesinambungan dengan tujuan meningkatkan kinerja pengamanan agar tindakan pencurian di lingkungan perusahaan semakin berkurang.

Seperti yang dijelaskan diatas sebelumnya Perusahaan BUJP melakukan perekrutan karyawan dimana ada tahap tes yang calon Satpam itu sendiri seperti tahap pemberkasan, psikotes, jasmani dan selanjutnya ketahap diktuk (pendidikan pembentukan satpam ) disini satpam melewati selama 12 hari untuk menjadi seorang satpam setelah itu pihak perusahaan BUJP menepatkan ke lokasi kerja di perusahaan pihak ketiga dan dalam melakukan seleksi untuk dapat ditempatkan bekerja kepala satpam melakukan test agar satpam dapat mengenal lokasi dibekerja dan tugas-tugas yang dilakukan setiap harinya serta SOP perusahaan itu sendiri

Setiap BUJP harus berafiliasi ABUJAPI merupakan salah satu membantu para pemilik perusahaan jasa keamanan untuk mencapai tujuan organisasi mereka dan mengembangkan sumber daya mereka untuk para satpam Indonesia. H. Moch. Hindarto, M.S., dan Adjiawan mendirikan organisasi ini pada tanggal 14 Februari 2006. ABUJAPI melatih satpam untuk memberikan keselamatan dan keamanan yang lebih baik. ABUJAPI memprioritaskan regulasi Satpam di Indonesia dan kesejahteraan anggota dengan organisasi Satpam lainnya(Putra 2020). Nagoya hil mal merupakan salah satu pusat perbelajaan yang berada di kota batam dan memiliki

lokasi yang sangat strategis di pusat kota Nagoya kota Batam yang membuat Nagoya hil mall selalu ramai didatangi oleh masyarakat lokal dan mancanegara, dengan itu selalu ada tempat dimana tempat yang padat penduduk akan menjadi aksi dari pada oknum yang tidak bertanggung jawab untuk memalukan aksi pencurian.

Pihak ketiga adalah tempat dimana pihak BUJP menepatkan satpamnya untuk ditugaskan dalam melakukan pekerjaan, pihak ketiga yang dimaksud disini adalah Nagoya hil mal salah satu kalien dari perusahaan PT. Putra Tidar Perkasa kedua pihak tersebut sudah menjalin kerja sama dalam bidang keamanan selama 10 tahun dan suatu kepercayaan yang sangat luar biasa yang diberikan Nagoya hil dalam mempercayakan satpam yang disalurkan PT. Putra Tidar perkasa untuk tetap menjaga keamanan baik bagian dalam Mall dan bagian luar Mall tentu dibutuhkan banyak personil satpam yang harus ditempatkan untuk menjaga di area-area yang menjadi tempat masuk keluar pengunjung dalam melakukan tugasnya seorang personil satpam di Nagoya hil tentu diawasi pekerjaan oleh Dandru (komandan regu) dan dibantu oleh chif satpam (kepala satpam) agar semua area penjagaan di setiap pos yang sudah ditempatkan tetap dalam kendali aman tanpa ada masalah.

Kasus pencurian mobil yang pernah terjadi di Nagoya hil mal, berdasarkan kutipan Tribun Batam, pada tahun 2018 pelaku pencurian mobil ninuk eriana di parkir Nagoya hil mal, kabar tersebut viral melalui pesan berantai melalui *whatsapp* kabar hilang mobil ninuk, dengan upaya yang dilakukan oleh satpam dan berkoordinasi oleh pihak kepolisian mendalami kasus tersebut foto pelaku yang terekam oleh camera cctv pada akses keluar pintu gerbang Umar dengan

menggunakan karcis yang ada didalam mobil dengan membawa mobil plat BP 1568 JF, dalam pengungkapan kasus tersebut petugas satpam melakukan pengecekan menggunakan cctv Pelaku pada saat melakukan aksi datang menggunakan sepeda motor yang ditinggal di parkir besment setelah itu petugas Satpam melakukan pengawasan terhadap motor tersebut dan besok harinya pelaku datang untuk mengambil sepeda motor dan langsung petugas satpam melakukan penangkapan setelah dilakukan penangkapan berkoordinasi ke pihak kepolisian untuk diserahkan untuk diproses hukum selanjutnya.

Dalam menjalankan tugas seorang Satpam tidak selalu dapat menjaga area dengan baik dikarenakan banyak faktor yang mempengaruhi salah satunya personil itu sendiri dan tempat area jaga yang cukup luas pasti dibutuhkan kesiapan dalam menjalankan tugas dikarenakan personil satpam yang bertugas di Nagoya hill dalam menjalankan tugas *shifnya* berdiri selama lebih dari 8 jam di area penjagaan dan waktu untuk melakukan istirahat diberikan untuk melakukan waktu makan 30 menit maka dari itu personil Satpam di unit jaga nagoya hil harus selalu dalam keadaan prima untuk menjalankan tugasnya, dikarenakan aktivitas pencurian tidak mengenal waktu, tempat dan melihat kondisi yang menguntungkan dalam melakukan aksinya pencurian dan membuat barang perusahaan hilang yang tentunya itu menjadi tanggung jawab satpam yang bertugas di area pos penjagaan yang hilang dalam melakukan pendalaman dari hilang barang tentu dandru dan chif satpam melakukan pengecekan dan mempertanyakan personil satpam yang berjaga untuk mendalami kasus pencurian tersebut.



Dalam penelitian ini penulis membedakan kehilangan barang yang disebabkan oleh kelalain Satpam dengan kehilangan barang yang tidak disebabkan oleh Satpam, pada saat penelitian di PT Putra Tidar perkara yang salah kleinya adalah Nagoya hill mall pada saat jam oprasional Mall berlangsung petugas Satpam difokuskan melaksanakan prosedur apabila ada kehilngan barang oleh laporan pengunjung menerima laporan dan mengupayakan melakukan pengecekan cctv sesuai keterangan pengunjung apabila ditemukan wajah pelaku maka apabila pengunjung melanjutkan laporan maka didamping satpam untuk membuat laporan kehilangan ke pihak Kepolisian agar pelaku akan dijadikan dpo begitu dengan Satpam apabila sesuatu saat pelaku memasuki area mall maka petugas melakukan penahanan dan juga berkordinasi ke pihak Kepolisian atas laporan kehilangan barang pengunjung.

Dalam buku II dan III KUHP Indonesia terdapat berbagai cara atau teknik perumusan perbuatan pidana (delik), yang menguraikan perbuatan melawan hukum yang dilarang atau yang diperintahkan untuk dilakukan, dan kepada barang siapa yang melanggarnya atau tidak menaatinya diancam dengan pidana maksimum. Selain unsur-unsur perbuatan yang dilarang dan yang diperintahkan untuk dilakukan dicantumkan juga sikap batin yang harus dipunyai oleh pembentuk delik agar ia dapat dipidana (Dr.Fitri Wahyuni.,S.H. 2017)

Berdasarkan pasal 362 KHUP Pidana mengenai tindak pidana pencurian tercantum, “Barang siapa yang mengambil barang sesuatu,atau seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum diancam karna pencurian dengan pidana paling lama lima tahun atau denda

paling banyak Sembilan ratus Rupiah Tindak pidana dalam Pasal 363 KUHP ini oleh Sianturi disebut sebagai pencurian yang dikualifikasikan atau juga pencurian dengan keadaan yang memberatkan. Akibat kualifikasi atau keadaan memberatkan itu, maka ancaman pidana maksimum dari Pasal 363 Ayat (1) KUHP menjadi 7 (tujuh) tahun penjara sedangkan ancaman pidana maksimum dari Pasal 362 KUHP hanya 5 (lima) tahun penjara. Tindak pencurian terbagi menjadi (Handoko n.d.)

1. Pencurian biasa (cubis)
2. Pencurian dengan kekerasan (curas)
3. Pencurian dengan pemberatan (curat)
4. Pencurian kenderan bermotor (curanmor)

Dari analisis peraturan perundang-undangan diatas yang menjadi landasan yuridis semakin menjelaskan bahwa tindakan pencurian adalah perbuatan yang dilarang oleh perundang-undangan. Dalam hal mengatasi permasalahan ini langkah-langkah yang dapat dilakukan adalah penempatan keabsaan dari masing-masing kondisi menggunakan instrument hukum perundangan-undangan yang berlaku bagi pelaku pencurian dan diberikan edukasi setelah lepas menjalankan masa tahanan agar pelaku tidak mengulangi perbuatan yang sama dikemudian hari.

Di era saat ini kebutuhan primer menjadi kewajiban yang harus di penuhi dengan kata lain setiap individu melakukan apa saja dalam melakukan hal yang merugikan orang lain dan juga membuat si pelaku pencurian terlibat dalam kasus hukum sering kita mendengar bahwa pencurian dilakukan dengan alasan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan si pencuri tersebut bahkan dengan alasan keluarga ini yang membuat setiap unsur keamanan atau Satpam dalam menjalankan tugas untuk

salalu di tuntutan waspada dikarnakan tuntutan ekonomi itu sendiri bagi pelaku yang ingin melakukan aksi pencurian.

Di Kota Batam tuntutan kebutuhan yang semakin menekan terutama terhadap masyarakat yang terkena dampak PHK dan menenagah ke bawah, membuat individu atau oknum menormalisasikan dengan melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum. Tindakan tersebut seperti pencurian. Adapun kejahatan pencurian dalam hukum pidana positif di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Buku Kedua Bab XXII tentang kejahatan terhadap harta benda dari Pasal 362 sampai dengan Pasal 367 KUHP.(Nasution and Suryandi 2021)

Perjanjian ialah suatu perbuatan yang berkaitan dengan hukum dan perbuatan yang berkaitan dengan akibat hukum adanya kesepakatan kedua belah pihak yang bersangkutan untuk memenuhi membuat perjanjian (Silaban, Habeahan, and Naibaho 2020). Dalam penelitian ini memang yang menjadi pembahasan adalah pencurian tapi dalam hal ini pertanggungjawab akan ada perjanjian yang dilakukan atas dasar kerja sama, penelitian ini membahas mengenai hubungan kerja sama yang dilakukan oleh perusahaan jasa pengamanan dan perusahaan pihak ketiga yaitu Nagoya Hill Mall yang mana dalam perjanjian berlandaskan Pasal 1313 KUHPperdata (Dan and Hak 2014)

Berdasarkan dari penjelasan, dan penjabaran dan latar belakang diindikasi, penulis berkeingnan dan tertarik menelaah dan menelita yang dituangkan dalam skripsi yang berjudul “UPAYA YANG DILAKUKAN SATPAM TERHADAP

## HILANGNYA BARANG MILIK PIHAK KETIGA SEBAGAI JASA PT PUTRA TIDAR PERKASA”

### **1.2. Identifikasi Masalah**

Mengacu pada pada latar belakang sebelumnya, terdapat semacam permasalahan esensial guna untuk didalami. Identifikasi masalah antara lain.

1. Tanggung jawab satpam dalam menyelesaikan masalah hilang barang
2. Upaya yang dilakukan satpam dalam mencegah terjadi kehilangan barang perusahaan
3. Penyelesaian masalah hilang terjadi pencurian antara pihak PT. Putra Tidar perkasa dan pihak ketiga

### **1.3 Batasan Masalah**

Guna menjauhi bahasan tidak selaras substansi masalah, peneliti memaparkan batasan masalah pengkajian antara lain:

1. Seperti yang sudah dipaparkan penulis di latar belakang penulis akan membahas Upaya Yang dilakukan satpam terhadap hilangnya barang perusahaan pihak ketiga sebagai jasa PT Putra Tidar Perkasa
2. Peran satpam PT. Putra Tidar perkasa dalam menyelesaikan permasalahan apa bila terjadi kehilangan barang perusahaan pihak ketiga (Nagoya Hil)

### **1.4 Rumusan Masalah**

Mengacu indentifikasi masalah tersebut,penulis akan menyampaikan mengenai rumusan masalah yang akan dijelaskan dalam penelitian berikut ini:

1. Bagaimana Tanggung jawab Satpam PT. Putra Tidar Perkasa dalam menyelesaikan permasalahan kehilangan barang yang terjadi di perusahaan pihak ketiga
2. Apa sanksi yang diberikan oleh pihak ketiga terhadap kelain yang dilakukan oleh satpam terhadap laporan kehilangan barang di perusahaan pihak ketiga

### **1.5 Tujuan Penelitian**

Tujuan Tanggungjawab yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Tanggung jawab yang dilakukan satpam PT. Putra Tidar Perkasa dalam menyelesaikan kehilangan barang yang terjadi di perusahaan pihak ketiga yaitu Nagoya Hil2. Apa sanksi yang dilakukan Nagoya Hil Mall terhadap hilang barang perusahaan.

### **1.6 Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian yang diharapkan dari penelitian ini sebagai berikut:

#### **A. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis semoga penelitian ini bermanfaat bagi pembaca dan menambah wawasan khususnya dalam tindak pidana pencurian dan hal yang mengenai bagaimana menyelesaikan permasalahan antara dua perusahaan yang melakukan kerjasama akan menjadi sebuah aturan bagi yang membuatnya.

### **1.7 Manfaat Praktis**

Secara praktis penelitian ini menjadi referensi untuk mempermudah bagi bagi pihak yang mau melakukan penelitian dengan tema upaya tanggung jawab Satpam dalam menyelesaikan barang yang hilang di perusahaan pihak ketiga dan menjadi sumber baru dikarnakan sedikit yang meneliti mengenai permasalahan ini.



## **BAB II**

### **TINJAUN PUSTAKA**

#### **2.1. Kerangka Teori**

##### **2.1.1 Teori Tanggung Jawab**

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan tanggung jawab sebagai keharusan memperbaiki kelalaian, dipersalahkan, dan digugat. Tanggung jawab adalah persyaratan hukum untuk menyelesaikan tugas. Tanggung jawab menjelaskan bahwa perilaku dan kebebasan bertindak memiliki dampak etis dan moral. Menurut Titik Triwulan, tanggung jawab ini harus didasari oleh berbagai hal yang menimbulkan hak hukum untuk menuntut orang lain dan kewajiban hukum orang lain untuk mempertanggungjawabkan sesuatu yang telah diterimanya sebagai tanggung jawabnya (Li 2021).

Sesuai dengan pernyataan Hans Kalsen yang dikutip oleh Vina Akfa Diani dalam jurnalnya yang berjudul *Pertanggung Jawaban Hukum Dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Dalam Membuat Party Acte*, Tanggung jawab dan kewajiban adalah serupa namun berbeda. Norma hukum mengontrol dan membebaskan tanggung jawab pada topik hukum. Dalam hal ini, subjek hukum harus mematuhi. Sanksi akan mengikuti komitmen. Konsekuensi ini memaksa subjek hukum untuk memenuhi kewajiban mereka. Hans mengatakan bahwa pihak yang dikenai sanksi bertanggung jawab atas pelanggaran. (Dyani 2017)

Sesuai dengan pernyataan Hans Kalsen yang dikutip oleh Vina Akfa Diani dalam jurnalnya yang berjudul *Pertanggung Jawaban Hukum Dan Perlindungan*



Hukum Bagi Notaris Dalam Membuat Party Acte, Tanggung jawab dan kewajiban adalah serupa namun berbeda. Norma hukum mengontrol dan membebaskan tanggung jawab pada topik hukum. Dalam hal ini, subjek hukum harus mematuhi. Sanksi akan mengikuti komitmen. Konsekuensi ini memaksa subjek hukum untuk memenuhi kewajiban mereka. Hans mengatakan bahwa pihak yang dikenai sanksi "bertanggung jawab" atas pelanggaran.(Li 2021)

Teori tanggung jawab hukum Hans Kelsen menegaskan jika individu memiliki tanggung jawab selaras yuridis terhadap tindakan atau menerima kewajiban hukum, maka ia dapat dikenai hukuman jika melanggarnya. Hans Kelsen selanjutnya menyusun tingkatan pertanggungjawaban, yakni

1. Mandiri, bertanggung jawab terkait kelalaian sendiri atau individu.
2. Kolektif, pertanggungjawaban orang lain ataupun bersama sama.
3. Pertanggungjawaban selaras kealpaan, artinya seseorang wajib bertanggung jawab atas pelanggaran baik terlepas sengaja maupun tidak,
4. Kewajiban absolut, pertanggungjawaban pribadi terkait ketidak sengajaan.

Teori tanggung jawab memfokuskan filosofi tanggung jawab yang ditafsirkan perihal *liability*, guna metode berkaitan penggunaan pertanggungjawaban hukum bagi pejabat yang dapat dihukum karena perbuatannya bertentangan dengan yuridis. Pertanggungjawaban mutlak karena penyakit melawan hukum (*liability at the point of circulation*) berdasarkan kegiatannya, baik secara sengaja maupun tidak sengaja, meskipun tidak mengubah perbuatannya.

KBBI mendefinisikan tanggung jawab sebagai berkewajiban membebani bergai hal Menurut kamus hukum, Prinsip tanggung jawab hukum terbagi 2, yakni

1. *Liability based on fault*, berdasarkan pembuktian, yang memberatkan korban, dapat menerima kompensasi jika ia berhasil membuktikan elemen kesalahan pada pihak tegugat, yang berarti bahwa jika tidak terbukti terjadinya kesalahan, tidak ada kewajiban untuk mendapat kompensasi kerugian
2. *Strict liability* (tanggung jawab mutlak) yakni kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pemohon atau pemohon untuk sebagai dasar pembayaran kompensasi.

Pertanggungjawaban pidana *toerekenbaarheid* dalam bahasa Belanda dan *criminally liability* dalam bahasa Inggris adalah tanggung jawab dalam hukum pidana. Hukuman untuk suatu kejahatan adalah tanggung jawab pidana (Fadlian 2020).

Tanggung jawab mutlak tanpa kesalahan. Jika pencipta telah melakukan tindakan yang sah tanpa mempertimbangkan sikap batinnya, ia dapat dihukum karena kontennya. Pengadilan Inggris menciptakan tanggung jawab yang ketat. Beberapa hakim percaya bahwa konsep *mens rea* tidak lagi berlaku untuk semua kasus pidana. Kasus-kasus pidana modern tidak dapat mengikuti premis *mens rea*. Dengan demikian, keadaan tertentu membutuhkan pertanggungjawaban yang ketat. Undang-undang telah dipengaruhi oleh yurisprudensi tanggung jawab mutlak (Eryarifa, Hukum, and Pasundan 2022).

Dalam keseharian, tanggung jawab satpam mencakup berbagai aspek seperti menjaga keamanan fasilitas, melindungi karyawan dan pengunjung, memberikan respon cepat terhadap situasi darurat, dan berkordinasi dengan pihak terkait untuk bisa menciptakan lingkungan yang aman dan terlindungi. Setiap teori dapat memberikan pandangan berbeda mengenai aspek mana yang lebih diutamakan secara keseluruhan tanggung jawab Satpam menjalankan fungsinya.

Tanggung jawab sosial adalah pendekatan dimana perusahaan mengintegrasikan kepedulian sosial dalam operasi bisnis mereka dan dalam interaksi bisnis mereka dengan para pemangku kepentingan (stakeholder) berdasarkan prinsip sukarela dan kemitraan. Dengan melaksanakan tanggung jawab sosial secara konsisten dalam jangka panjang, maka akan menumbuhkan rasa penerimaan masyarakat terhadap kehadiran perusahaan. Kondisi seperti itulah yang pada gilirannya dapat memberikan keuntungan ekonomi bisnis pada perusahaan yang bersangkutan. Saat ini telah banyak perusahaan yang mulai sadar akan pentingnya menjalankan tanggung jawab sosial meski banyak juga yang belum menjalankan dengan baik (Asterina 2018)

Sistem Manajemen Keamanan mencakup struktur organisasi, perencanaan, tanggung jawab, implementasi, prosedur, proses, dan sumber daya yang diperlukan untuk mengembangkan, menerapkan, mencapai, meninjau, dan memelihara kebijakan keamanan dalam rangka pengendalian risiko yang terkait dengan kegiatan bisnis untuk menciptakan lingkungan yang aman, efisien, dan produktif. Manajemen sistem memastikan keberhasilan manajemen Badan Pengelola meliputi struktur organisasi, perencanaan, tanggung jawab, implementasi, prosedur,

proses, dan sumber daya yang diperlukan untuk mengembangkan, menerapkan, mencapai, mengevaluasi, dan memantau kebijakan pengelolaan sampah untuk menciptakan lingkungan kerja dan tempat tinggal yang aman, efisien, dan ramah lingkungan(Afrian 2017).

Sistem manajemen keamanan Kepolisian Republik Indonesia, PERKAPOLRI No. 24 tahun 2007, adalah resmi terhubung dengan sistem manajemen perusahaan lainnya dan memenuhi standar sistem manajemen keamanan. Sistem manajemen keamanan ini mengintegrasikan tenaga kerja, manajemen, kondisi kerja, dan lingkungan untuk menyediakan tempat kerja yang aman, produktif, dan efisien. (Afrian 2017)

Teori tanggung jawab berdasarkan kesalahan membutuhkan pemahaman tentang kesalahan. Roeslan Saleh menyangkal tanggung jawab pidana. Roeslan Saleh meminta pertanggungjawaban pidana atas kesalahan mereka. Aturan implisit "Tidak ada hukuman jika tidak ada kesalahan" mengkriminalisasi materi pembuat/pelaku (Eryarifa, Hukum, and Pasundan 2022)

Teori tanggung jawab berdasarkan kesalahan membutuhkan pemahaman tentang kesalahan. Roeslan Saleh menyangkal tanggung jawab pidana. Roeslan Saleh meminta pertanggungjawaban pidana atas kesalahan mereka. Aturan implisit "Tidak ada hukuman jika tidak ada kesalahan" mengkriminalisasi materi pembuat/pelaku (Fadlian 2020)

### 2.1.2 Teori Efektivitas Hukum

Efektif" dalam bahasa Indonesia berarti kepatuhan, keabsahan, efisiensi, dan keberuntungan. Definisi terbaik dari efektivitas adalah kepatuhan. Efektivitas, menurut Amin Tunggal Widjaya, adalah pilihan yang mengarah pada melakukan hal yang benar, yang dapat membantu perusahaan mencapai tujuannya. Menurut Cambel J.P, Pengukuran efektivitas secara umum dan yang paling berpengaruh adalah sebagai berikut:

1. Keberhasilan program
2. Keberhasilan sasaran
3. Kupuasaan terhadap program
4. Tingkat input output
5. Pencapaian tujuan menyeluruh

Jadi keterampilan operasional dalam melaksanakan program kerja untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan dapat meningkatkan efektivitas program. Efektivitas adalah keterampilan untuk melaksanakan tindakan fisik dan non-fisik lembaga untuk mencapai tujuan dan hasil yang optimal, seperti yang terlihat di atas.

Dalam jurnal (Khalid Farisi 2017) Menurut soerjono soekanto, efektifitas hukum ditentukan oleh lima faktor berikut;

1. Faktor hukum itu sendiri.
2. Faktor penegak hukum,yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.

4. Faktor masyarakat, yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yaitu hasil karya yang dapat didasrkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor diatas sangat erat kaitannya karena untuk mencapai diperulakan seluruh pihak-pihak agar semua berjalan secara berdampingan.

Teori efektivitas hukum dalam penelitian bagaimana pelaku pencurian bisa berkurang dengan efektif proses hukum yang dijalankan dan memberi pengarahannya terhadap pelaku pencurian, dikarnakan dalam aksi pencurian menimbulkan barang yang hilang di perusahaan dan mengakibatkan perjanjian yang telah di setujui kedua pihak menimbulkan masalah hukum yang baru,

### **2.1.3 Defenisi Satpam**

Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022, Polisi khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan/atau keamanan swasta membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam tugas-tugas kepolisian. Satuan pengamanan, yang selanjuya disebut satpam merupakan salah satu bentuk-bentuk keamanan yang diprakarsai sendiri, seperti penjaga keamanan, mengatur keamanan dan otoritas area., perkembangan lingkup kerja dan tanggung jawab satpam sangat semakin meluas, kompleks dan sangat dibutuhkan mengingat semakin gencar pembangunan Nasional dan meningkatnya ancaman kamtibmas terhadap objek-objek vital maupun objek tertentu, baik kuantitas maupun kualitas seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan. (Fauziah 2021)

Berikut kode etik satpam menurut Bab III pasal 18 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2007 Tentang Sistem Manajemen Organisasi Perusahaan dan Instansi/ Lembaga Pemerintah sebagai berikut:

1. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
2. Menjujung Tinggi Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945
3. Menjaga ketentram umum dengan penuh rasa tanggung jawab berdasarkan ketauladan diri
4. Selalu waspada dalam menghadapi setiap kemungkinan gangguan kamtibmas dilingkungan kerja
5. Setiap saat sanggup melaksanakan pengabdian luhur ini berdasarkan hati nurani

Jika satpam memiliki legal standing dan landasan yang memadai, mereka dapat mencapai satpam yang profesional, kekinian, dan terpercaya di Indonesia karena dapat diakomodasi secara tepat untuk kepastian dan perlindungan hukum. Untuk menjadi undang-undang, sistem manajemen keamanan Indonesia perlu diperbaiki. Kapolri tentang Satpam, Peraturan Kapolri tentang Badan Usaha Jasa Pengamanan dan atau diharapkan pengaturannya bukan hanya Peraturan Kapolri, tetapi dengan Undang-Undang yang memadai (Putra 2020)

Untuk menghindari pelanggaran hukum kepolisian dan hukum publik, petugas keamanan membutuhkan rambu-rambu dan batasan. "Mengkoordinasikan, mengawasi, dan memberikan bimbingan teknis kepada kepolisian khusus, penyidik

pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa" ditekankan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Meskipun tidak tertulis, sebuah peraturan pemerintah akan mengatur tugas-tugas satpam. Petugas keamanan dapat mengatur atau menyediakan peralatan keamanan perusahaan. Petugas keamanan akan mengelola dan menjaga lingkungan, aset, dan karyawan perusahaan agar bisnis tetap berjalan dengan lancar (Ni'am, Irawan, and Dewanto 2021)

Petugas Satpam saat melaksanakan tugasnya mempunyai kewenangan menjaga atau mengamankan perusahaan agar tidak sampai terjadi suatu gangguan kamtibmas serta tindak pidana kejahatan atau pelanggaran di lingkungan kerjanya dengan jalan mempersiapkan atau menyediakan beberapa peralatan pengamanan atau perlindungan yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan keamanan perusahaan.

#### **2.1.4 Pengertian Tindak Pidana**

(Prof.Dr 2010) istilah tindak pidana menunjukkan pengertian gerak-gerik tingkah laku dan gerak-gerik jasmani seseorang. Hal-hal tersebut terdapat juga seseorang untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak membuatnya dia, telah melakukan tindak pidana.

(Prof.Dr 2010) berpendapat bahwa pembentuk undang-Undang sudah tepat dalam pemakaian istilah tindak pidana, dan beliau lebih cenderung memakai istilah tindak pidana, dan beliau lebih condong memakai istilah tindak pidana seperti yang dilakukan oleh pembentuk undang-undang.



Perkembangan hukum pidana dari zaman masyarakat sederhana hingga saat ini tidak mengubah esensi hukum pidana itu sendiri, tetapi hanya semakin mengonfirmasi cakupan sifatnya yang luas. Oleh karena itu, baik pada masa lalu maupun masa kini, hukum yang menentukan tindakan-tindakan yang pelakunya harus dipidana dan sanksi pidana yang harus dijatuhkan. Definisi ini mencakup empat elemen yang saling terkait, yaitu peraturan, tindakan, pelaku, dan sanksi pidana

Tindak pidana ialah perbuatan yang melanggar larangan yang diatur oleh aturan hukum yang diancam dengan sanksi pidana (Dr. Fitri Wahyuni., S.H. 2017). Dalam rumusan tersebut bahwa yang tidak boleh dilakukan adalah perbuatan yang menimbulkan akibat yang dilarang dan yang diancam sanksi pidana bagi orang yang melakukan perbuatan tersebut. Istilah ini (tindak pidana), tumbuhnya dari pihak Kementerian Kehakiman, sering dipakai dalam perundang-undangan. Meskipun kata tindak lebih pendek daripada perbuatan tapi tindak tidak menunjuk kepada hal yang abstrak seperti perbuatan, tapi hanya menyatakan keadaan konkret, sebagaimana halnya dengan peristiwa dengan perbedaan bahwa tindak adalah kelakuan, tingkah-laku, gerak-gerik atau sikap jasmani seseorang, hal mana lebih dikenal dalam tindak-tanduk, tindakan dan bertindak dan belakangan juga sering dipakai ditindak. Oleh karena tindak sebagai kata tidak begitu dikenal, maka dalam perundang-undangan yang menggunakan istilah tindak pidana baik dalam pasal-pasal sendiri, maupun dalam penjelasannya hampir selalu dipakai pula kata perbuatan.

### **2.1.5 Defenisi Tindak pidana Kelalaian**

Salah satu untuk dapat dimintai pertanggungjawaban pidana bagi seseorang yakni, apakah kepada orang tersebut ada atau tidaknya alasan penghapus pidana. Dalam KUHP dimuat dalam Bab I Buku III tentang hal-hal yang menghapuskan atau memberatkan pengenaan pidana. Sebagaimana diketahui bahwa KUHP yang berlaku sekarang ini secara umum dapat dibagi menjadi dua bagian umum yang terdapat dalam bagian kesatu tentang peraturan umum dan bagian khusus yang terdiri dari dua buku sebagaimana terdapat dalam buku kedua tentang kejahatan dan buku ketiga tentang pelanggaran yang berlaku secara khusus bagi tindak pidana tertentu sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal tersebut (Thezar Afifudin 2017).

Dalam hal kelalain yang dibahas dalam penelitian ini Satpam yang dimana melakukan pekerjaan untuk menjaga aset perusahaan tidak profesional bayak hal yang dialami dari ketiduran pada saat jam dinas yang mengakibatkan pencurian dilokasi tempat bekerja yang dimana akan menjadi tanggung jawab Satpam dan perusahaan jasa pengamanan.

## **2.2. Kerangka Yuridis**

### **2.2.1 Pasal 363 KUHP Dan Pasal 364**

Pencurian ialah suatu tindakan kejahatan yang kerap terjadi yang mengakibatkan keresahan di masyarakat, kejahatan pencurian sering terjadi di mana saja, kapan saja dalam bentuk apapun untuk menguasai dan mengambil keuntungan dari tindakan tersebut (Simamora and Svinarky 2020). Pencurian dijelaskan pada pasal 363 ayat 1 dan pasal 364 ayat 1 barang siapa yang mengambil barang

sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah. Sudah menjadi rahasia umum kalau Satpam untuk menjaga keamanan dari segala gangguan kejahatan termasuk pencurian agar semua pihak terlindungi dalam pencurian maka untuk penajutuhan hukuman terhadap pencurian lebih efektif agar termasuk satpam dalam menjalankan tugas terhindar dari resiko perbuatan melawan hukum.

Penerapan Restorative justice dalam penyelesaian suatu permasalahan pencurian ringan, saat ini menjadi perhatian dengan banyak pemberitaan mengenai pencurian dengan barang yang dicuri memiliki nilai yang kecil yang diadili di Kepolisian dan Pengadilan (Island et al. 2021) tidak sesuai dengan pasal 362 dengan ancaman hukuman lima tahun, ini yang membuat aksi pencurian tetap menjadi kasus yang paling banyak terjadi dan menjadi keresahan bagi petugas Satpam

### **2.2.2. Pasal 1338 KUHPerdara**

Perkembangan suatu perjanjian dalam industri usaha sangat cepat dan terus meningkat karena perjanjian atau kontrak merupakan suatu alat sosial dalam persaingan manusia sebagai makhluk sosial. Hukum perjanjian di Indonesia mengikuti asas kebebasan dalam hal membuat perjanjian *beginsel der contracta vrijheid* (Ali, Fitriani, and Hutomo 2022), asas ini dapat diartikan dari pasal 1338 KUHPerdara yang menjelaskan segala perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang untuk mereka yang membuatnya.

Dalam perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak PT Putra Tidar Perkasa dengan Nagoya Hill membuat instrumen untuk mengatur kedua belah pihak menjalin kerja sama, dengan adanya kerja sama memiliki panduan jelas mengenai hak, kewajiban, dan tanggung jawab masing-masing, serta mekanisme penyelesaian permasalahan apabila terjadi kehilangan barang atau permasalahan lainnya.

### **2.3 Penelitian Terdahulu**

Untuk menyederhanakan penelitian ini, penulis memanfaatkan penelitian terdahulu mengenai masalah ini. Di antaranya, penulis mencantumkan penelitian berikut sebagai referensi.

1. Penelitian yang dilakukan Muhammad Viki Nisfani Al Azis melalui jurnal *Kybernan*, Vol 12, No.1, 2021 dengan judul penelitian "Peran Organisasi Masyarakat FBR Dalam Meningkatkan Keamanan Dan Ketertiban Lingkungan Sebagai Upaya Pencegahan Pencurian Sepeda Motor Di Wilayah Kavling BNI 46 Kecamatan Jati Asi Kota Bekasi" dalam penelitian tersebut menyimpulkan kuantitas dan kualitas kerja kegiatan/program dan peran FBR dalam meningkatkan keamanan dan ketertiban lingkungan yang sudah mencapai keberhasilan. Apa yang membedakan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah terletak pada saksi yang diterima perusahaan *outsourcing* dalam tanggung jawab untuk menjaga wilayah tempat kerja (Nisfani Al Azis 2021)
2. Penelitian yang dilakukan oleh Sher Muhamand Anwar, Rudi Alfari dan Maria Rosalina melalui jurnal *Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah* Vol 3

No.4 2022 dengan judul penelitian “Peran Kepolisian dalam pengukapan kasus Tindak pidana pencurian dengan kekerasan studi kasus pada Polsek Sei Tuan” dalam penelitian tersebut menyimpulkan bahwa peranan Polsek Sei Tuan adalah dengan mengmpukan bukti semaksimal mungkin dengan proses penyelidikan dan pentidikan.Apa yang membedakan dengan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah terletak pada kewenangan instansi kepolisian dalam melaksanakan perintah Undang-Undang sedangkan satpam untuk mencegah untuk terjadi pencurian terhadap kelalian petugas (Anwar, Rangkuti, and Maria 2022)

3. Penelitian yang dilakukan oleh Muhamand abas, Abdul kholiq,winarti puji lestari melalui jurnal justisi hukum JSSN2528-2638 Vol 7, No.2, September 2022 dengan judul penelitian “ Tijaun Yuridis akibat hukum penempatan kerja outsourcing pada proses bisnis utama perusahaan dihubungkan dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang ketenagakerjaan” dalam penelitian tersebut menyimpulkan Pelaksanaan outsourcing yang diterapkan oleh PT Kasakata Kimia tidqak sesuai dengan ketentuan dengan Undang-undang 13 Tahun 2003, apa yang membedakan penelitian ini dengan penulis terletak pada mengkaji pada perusahaan yang tidak sesuai dengan aturan dengan Undang-Undang 13 Tahun 2003, sementara penulis mengkaji tentang upaya yang dilakukan satpam dan tanggung jawab (Muhammad and Puji 2022)
4. Penelitian yang dilakukan oleh Ahmand khoirun, Anang dony irawan, Chaeruli anugrah dewanto melalui jurnal media of law and sharia Vol.

2, No. 3 254-271 Juni 2021 dengan judul penelitian “Upaya mewujudkan pemulihan profesi satuan pengamanan ditinjau dari peraturan kepolisian Nomor 4 Tahun 2020” dalam penelitian ini menjelaskan Status dan Ketenagakerjaan dari Satuan Pengamanan diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan juga Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021 yang mana didalamnya dijelaskan mengenai PKWT "Perjanjian Kerja Waktu Tertentu", alih daya, waktu dalam beristirahat, waktu dalam melakukan pekerjaan serta tindakan memutus hubungan kerja, yang membedakan penelitian ini dengan penulis adalah penelitian berfokus pada tujuan upaya profesi Satuan Pengamanan dan mewujudkan satpam yang lebih baik, sementara penulis membahas segala aspek satpam dan dalam menyelesaikan permasalahan di lingkup perusahaan pihak ketiga (Ni'am, Irawan, and Dewanto 2021)

5. Penelitian yang dilakukan Muhamand Yasid Nasution, Dody suryadi melalui Jurnal *rectum*, Volume 3, Nomor 1, Januari 2021 dengan judul penelitian “ Tinjauan Yuridis Tanggungjawab Perusahaan penyedia jasa PT Golgon akibat tindak pidana pencurian dilakukan pekerja/satpam” dalam penelitian ini menyimpulkan pengaturan hukum satpam menurut perundang-undang Indonesia yang diatur dalam pasal 3 ayat 1 huruf c undang-undang Nomor 2 tentang Kepolisian dimaksud dengan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa seperti satuan pengamanan Satpam dilingkungan dan badan usaha jasa pengamanan satpam juga dilihat dari peraturan Nomor 24 Tahun 2007 Tentang manajemen pengamanan


organisasi perusahaan atau lembaga pemerintah, kriteria yang dilakukan satpam dan sanksi yang dikenakan kepada satpam harus disesuaikan dengan standar operating procedure yang menjadi pokok pelaksanaan kegiatan yang didalam terdapat mengenai saksi misalnya 351 KUHP satpam tersebut dapat dilaporkan agar dapat diberikan saksi oleh Badan Usaha jasa, yang membedakan penelitian ini dengan penulis adalah terletak pada yang melakukan perbuatan penitain yang melakukan tindak pidana adalah satpam itu sendiri sementara penulis yang melakukan tindak pidana adalah pihak luar (Nasution and Suryandi 2021)

6. Penelitian yang dilakukan oleh Devy inovany irianty, Olga A. Pangkerego, Evi sompie melalui jurnal *Lex Crimen* Vol. X/No .7 2021 dengan judul penelitian “Kajian yuridis Tentang Tanggung jawab pelaku tindak pidana pencurian berdasarkan kitab Undang-undang Hukum pidana” dalam penelitian ini tanggung jawab pelaku tindak pencurian berdasarkan pasal 3625 KUHP adalah pidana penjara 5 tahun apabila perbuatan terkadung dalam pasal, manfaat tanggung jawab pelaku tindak pidana pencurian dalam sistem pemindaan Indonesia adalah melindungi tertip hukum untuk mencegah orang melakukan tindak pidana pencurian, yang membedakan penelitian ini dengan penulis penelitian ini hanya membahas dari segi pencurian dan sesuai aturan yang berlaku pada KUHP sementara penulis membahas dari segi tanggung jawab yang dilakukan petugas satpam terhadap area jaga (Irianty, Pangkerego, and Sompie 2021)

7. Penelitian yang dilakukan oleh Nurul hayati Panjaitan, Nurbaiti melalui jurnal ilmiah Universitas Batanghari Vol 23i1 2799 Jambi dengan judul penelitian “ Peran Perusahaan Jasa sebagai Wujud standarisasi Kelayakan jasa Pengamanan bidang Satpam studi pada PT. Bawar Sakti Indonesia Medan” dalam penelitian ini menyimpulkan bahwa PT. Bawar sakti Indonesia berperan sebagai pemegang stake holder penyedia dan peyelenggra pendidikan satpam dapat membantu kepolisian dilingkungan kerja masing-masing PT. Bawar sakti Indonesia mampu menyakinkan perusahaan dan memberi kepuasan kepada pengguna outsouching, yang membedakan penelitian ini dengan penulis hanya berfokus untuk meningkatkan mutu karyawan satpam untuk menunjang pada proses penjanggan sementara penulis lebih luas pada aspek tanggung jawab perusahaan dan peran satpam dalam mewujudkan keamanan dan hubungan antara perusahaan outsouching dan pihak ketiga (Hayati and Nurbaiti 2023)



## 2.4 Kerangka Pemikiran



**Gambar 2.1** Kerangka Pemikiran

Dalam gambar 2.1 Upaya yang dilakukan Satpam terhadap hilangnya barang perusahaan pihak ketiga sebagai pengguna jasa, pertanggungjawaban ada dua hal pertama pertanggung jawaban barang hilang dikarenakan ada pencurian maka kitap undang-undang hukum pidana pasal 362 dan pasal 364 maka pelaku yang dilakukan penangkapan dikenakan sanksi pidana penjara, dan pihak Satpam PT Putra Tidar Perkasa mengganti rugi kehilangan barang ke perusahaan pihak.



**Universitas Putera Batam**

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Dan Sifat Penelitian**

##### **3.1.1 Jenis Penelitian**

(Prof. Dr. Sugiyono 2016) setelah masalah diidentifikasi, dan dibatasi, maka selanjutnya masalah tersebut dirumuskan. Rumusan masalah pada umumnya dinyatakan dalam kalimat pertanyaan. Dengan pertanyaan ini maka akan dapat memandu peneliti untuk kegiatan peneliti untuk kegiatan penelitian selanjutnya.

Penelitian Hukum merupakan serangkaian kegiatan ilmiah yang dilakukan dengan tujuan untuk memahami sebuah permasalahan hukum yang sedang terjadi sehingga bisa memberikan solusi atau cara untuk mengatasi permasalahan hukum tersebut. Tentunya dalam melakukan penelitian hukum ini adalah dengan mematuhi kaidah-kaidah hukum yang berlaku (Benuf, Mahmudah, and Priyono 2019).

Analisis empiris yang digunakan dalam penelitian ini membuat fakta hukum yang terjadi dengan mengumpulkan data (Silalahi 2017). Studi hukum empiris menggunakan data dari lapangan untuk menggambarkan suatu kegiatan yang dalam praktik membangun gagasan. Penulis secara langsung melakukan penelitian dengan berkomunikasi dengan narasumber yaitu PT Putra Tidar Perkasa, dan berfokus utama pada penelitian empiris agar informasi atau data yang diperoleh sesuai dengan fakta yang sebenarnya dari penelitian yang dilakukan.

### **3.1.2 Sifat Penelitian**

Jenis penelitian yang penulis lakukan atau gunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan strategi data yang diterapkan secara empiris dengan tujuan mendokumentasikan secara sistematis, tepat, dan faktual semua fakta yang dijadikan objek penelitian. Dan informasi yang diperoleh dari hasil penelitian digunakan untuk membuat deskripsi yang akan penulis muat di bab 4. Untuk menggambarkan masalah aktual seputar "Upaya yang Dilakukan Satpam Terhadap Kehilangan Barang Perusahaan Pihak Ketiga") , analisis deskriptif akan digunakan.

### **3.2 Metode Pengumpulan data**

(Prof. Dr. Sugiyono 2016) terdapat dua hal utama yang mempengaruhi kualitas dan hasil penelitian, yaitu kualitas instrumen penelitian, dan kualitas pengumpulan data. Kualitas instrument penelitian berkenan dengan validitas dan reliabilitas instrument dan kualitas pengumpulan data berkenan ketepatan cara-cara yang digunakan untuk mengmupulkan data.

Penulis ini menggunakan metode pengumpulan data empiris, dengan tujuan mengacu pada fakta-fakta di lapangan yang ditemukan melalui wawancara langsung atau lisan dan observasi upaya satpam dalam mencegah hilangnya barang milik pihak ketiga. Di lapangan, penulis menggunakan wawancara untuk mendapatkan informasi langsung dari narasumber Manejer oprasional PT Putra Tidar Perkasa, sedangkan untuk menggunakan alat observasi dan pengumpulan data agregat untuk mengumpulkan data primer dari PT. Putra Tidar Perkass.

### 3.2.1 Jenis Data

#### A. Data Primer

Menurut (Sugiyono 2014) data primer adalah data yang penulis terima langsung dari sumbernya. Biasanya, data primer dikumpulkan melalui survei lapangan dan berbagai observasi yang dilakukan di lokasi penelitian. Setiap informasi yang penulis pelajari dari sumber dalam contoh ini, PT. Putra Tidar Perkasa oleh Bapak Deni Prigadi selaku Operations Manager dan Bapak Elis Hasibuan selaku chif Satpam Nagoya hil mal mengarah pada data primer itu sendiri dalam penelitian ini.

#### B. Data Sekunder

Data sekunder, diperoleh berdasarkan data instansi dan sumber terkait, termasuk data yang telah dikumpulkan dalam penelitian terkait, mengarah pada peristiwa atau kejadian yang ditemukan penulis sesuai dengan tujuan penelitian. Selain itu, bahan sekunder dalam penelitian ini meliputi kamus, buku, dokumen, undang-undang, dan sumber lain yang terkait dengan judul penelitian ini yang akan dianalisis oleh penulis. Ketiga kategori data sekunder tersebut adalah sebagai berikut, dan berikut adalah kategori-kategori yang penulis gunakan:

##### 1. Bahan Hukum Primer

- KUHP Pidana 362 dan 364 dan 1338 KUHPperdata
- Undang-Undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002
- Peraturan Kapolri No.8 Tahun 2021 Tentang Sistem dan Standar Keberhasilan Operasional Polri

## 2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder ialah bahan untuk membantu bahan hukum primer terkait dengan permasalahan yang akan penulis teliti yaitu seperti;

- Interview langsung
- Jurnal penelitian terdahulu
- Pendapat hukum

### 3.3 Alat Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penelusi menggunakan 2 cara untuk mengumpulkan data yaitu sebagai berikut:

#### A. Studi lapangan

Didalam tahapan ini cara yang Peneliti lakukan menggunakan wawancara untuk menjawab sebuah persoalan yang terjadi, dengan cara mendatngai langsung ke langsung ke lokasi penelitian, setelah itu untuck mencari sebuah jawawan atas permasalahan menggunakan teknik wawancara.

#### B. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah apa yang dilakukan penulis, untuk menggunakan beberapa atau sebegaian sumber seperti perundang-udndangan atau buku yang menjadi acuan refensi peneliti yang berkaitan untuk memecakan permasalahan

### **3.4 Metode Analisis Data**

Metode analisis data yang digunakan dapat mencakup kombinasi antara analisis empiris, bagaimana tujuan penelitian dan data yang dikumpulkan. Berikut adalah beberapa metode analisis data yang relevan untuk penelitian ini;

1. Analisis deskriptif

Metode ini digunakan untuk menggambarkan karakteristik data secara statistik, kejadian kehilangan barang, jenis barang yang paling sering hilang di lokasi objek penelitian.

2. Analisis Kualitatif

Metode ini digunakan untuk menggali pemahaman tentang upaya yang dilakukan Satpam dalam mencegah dan menangani kehilangan barang. Data kualitatif dikumpulkan melalui wawancara dengan chief Satpam, dan manajemen terkait.

### **3.5 Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di PT Putra Tidar Perkasa, yang terletak di Ruko Accelence Jl. Pasir Putih No.15 Tlk. Tering, Kec. Batam kota, Kepulauan Riau pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada studi yang dilakukan mengenai Upaya Yang Dilakukan Satpam Terhadap hilangnya Barang Perusahaan pihak Ketiga Sebagai Pengguna jasa PT Putra Tidar Perkasa.



**Universitas Putera Batam**